

IMPLEMENTASI NILAI-NILAI HAM TENTANG KEBEBASAN BERAGAMA DALAM PENETAPAN FATWA PERKAWINAN BEDA AGAMA

Nurkafidz Nizam Fahmi

e-mail: nizamfahmi@iaida.ac.id

Prodi Manajemen Pendidikan Islam
IAI Darussalam Blokagung Banyuwangi

Abstrak

Penelitian ini menemukan bahwa fatwa-fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang perkawinan beda agama didasarkan pada dua argumen yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya. Argumen pertama adalah argumen hukum Islam berupa al-Qur'an, hadis, dan ijmā' dengan berdasarkan pada penafsiran dan pendapat para ulama klasik yang otoritatif. Argumen kedua adalah argumen hak asasi manusia berupa kebebasan beragama. Setiap individu yang melaksanakan perkawinan yang tidak sesuai dengan al-Qur'an, Hadis, dan ijmā', maka otomatis dianggap membatasi dalam hal kebebasan beragama.

Mereka menjelaskan bahwa fatwa merupakan mekanisme MUI untuk membawa kepada pemahaman keagamaan ortodok (Sunni). Keteguhan MUI terhadap teologi Sunni memiliki konsekuensi mendiskualifikasi konsep teologi lainnya. Oleh karena itu, fatwa MUI dalam bidang teologi ini cenderung berwatak eksklusif. Penelitian ini juga sependapat dengan M.B. Hooker (2003) yang menjelaskan bahwa fatwa-fatwa MUI tentang kebebasan beragama menjadi objek kepentingan pemerintah untuk menjaga keutuhan negara. Standar kebebasan beragama dalam konteks ini adalah standar yang dikonstruksi oleh pemerintah sendiri. Penelitian ini menolak pendapat Piers Gillespie (2007) yang menyatakan bahwa dasar utama terbitnya fatwa MUI tentang perkawinan beda agama adalah faktor sosial, bukan faktor agama maupun politik. Faktor tersebut adalah ketidakpuasan MUI terhadap era Reformasi (1998-sekarang) yang memberikan kebebasan luas, khususnya dalam kebebasan berpendapat.

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normatif berupa hak asasi manusia. Data primer penelitian ini adalah hasil kumpulan fatwa MUI tentang perkawinan beda agama pada tahun 1980-2005. Sedangkan sumber sekunder adalah kitab-kitab fikih dan ushul fikih terutama yang menjadi acuan MUI dalam berfatwa, serta undang-undang nasional maupun internasional tentang hak asasi manusia.

Kata Kunci: Nilai-Nilai HAM, Perkawinan Beda Agama, Fatwa MUI.

Abstarct

This study found that the fatwas of the Indonesian Ulema Council on interfaith marriages were based on two arguments that cannot be separated from one another. The first argument is an Islamic legal argument in the form of the Qur'an, hadith, and ijmā' based on the interpretation and opinion of the classical authoritative scholars. The second argument is the argument for human rights in the form of religious freedom. Every individual who carries out a marriage that is not in accordance with the

Qur'an, Hadith, and ijmā' ; is automatically considered to be limiting in terms of religious freedom.

They explained that the fatwa was the mechanism of the MUI to bring to orthodox (Sunni) religious understanding. The determination of MUI towards Sunni theology has the consequence of disqualifying other theological concepts. Therefore, the fatwa of the MUI in this field of theology tends to be exclusive. This study also agrees with M.B. Hooker (2003) explained that the MUI fatwas concerning religious freedom were the object of the government's interest in maintaining the integrity of the country. The standard of religious freedom in this context is a standard constructed by the government itself. This study rejects the opinion of Piers Gillespie (2007) who states that the main basis of the publication of the MUI fatwa on interfaith marriage is social factors, not religious or political factors. This factor is the dissatisfaction of the MUI towards the Reformation era (1998-present) which provides broad freedom, especially in freedom of expression.

This research is a library research. The approach used is the normative approach of human rights. The primary data of this research is the result of the MUI fatwa collection on religious marriage in 1980-2005. While the secondary sources are the books of Jurisprudence and ushul jurisprudence, which are mainly the MUI reference in fasting, as well as national and international laws on human rights.

Keywords: Human Rights Values, Different Religion Marriage, MUI Fatwa.

A. Pendahuluan

Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan suatu konsep etika modern dengan gagasan pokok penghargaan terhadap manusia dan kemanusiaan. Gagasan ini membawa kita kepada sebuah tuntutan moral tentang bagaimana seharusnya manusia memperlakukan sesama manusia. Menurut Jack Donnelly (2003), hak asasi merupakan hak fitrah yang dimiliki seseorang karena aspek kemanusiaannya. Dengan demikian, hak asasi manusia tersebut tidak dapat dicabut dan berdiri secara independen (Katerina Dalacoura : 1998). Oleh karena itu, menurut Jack Donnelly hak asasi manusia merupakan unsur normatif yang melekat pada setiap diri manusia sebagai sebuah martabat (*dignity*) yang dalam penerapannya berada pada ruang lingkup hak persamaan dan hak kebebasan yang terkait dengan interaksi antar individu atau instansi sehingga tidak boleh ada diskriminasi, eksploitasi, dan kekerasan terhadap manusia dan pengekangan apapun terhadap kebebasan dasar manusia. Dengan demikian konsep hak asasi manusia merupakan prinsip dasar manusia yang paling universal karena didasarkan kepada konsepsi substantif karakteristik martabat manusia. Menurut Michael Ignatiff, hal ini disebut dengan “*moral progress*” yakni perkembangan hak asasi manusia merupakan dasar perkembangan moral manusia.

Implementasi Nilai-Nilai Ham Tentang Kebebasan Beragama Dalam Penetapan Fatwa Perkawinan Beda Agama

Perkawinan beda agama sebagai fakta sosial bukanlah isu-isu baru. Namun secara historis perkawinan beda agama ini telah terjadi di kalangan publik figure dan berlanjut sampai sekarang. Lebih-lebih dalam konteks masyarakat yang plural dan heterogen, seperti di negara Indonesia, yang merupakan bangsa multikultural dan multiagama. Pluralitas di bidang agama terwujud dalam banyaknya agama yang diakui secara sah di Indonesia, selain Islam ada agama Hindu, Budha, Kristen, Katolik, dan lain-lain. Sensus penduduk tahun 1980 menunjukkan bahwa Islam dipeluk oleh sebagian besar bangsa Indonesia (88,2 % dari 145 juta penduduk), disusul Protestan (5,8 %), Katolik (3%), Hindu (2,1 %), dan Budha (0,9 %). Oleh karena itu, perkawinan beda agama menjadi sebuah fakta yang wajar dan sangat mungkin terjadi.

Dalam konteks Keindonesiaan, meskipun perkawinan beda agama tidak diperbolehkan oleh Undang-undang No 1 tahun 1974, namun fenomena semacam ini terus ada dan berkembang. Lewat media masa maupun media elektronik, kita bisa melihat beberapa artis yang melaksanakan perkawinan tersebut sebagai contoh, Jamal Mirdad seorang Muslim menikah dengan Lidia Kandaw yang beragama Kristen; Nurul Arifin (Muslimah) dengan Mayong (Katholik); Ina Indayati (Muslimah) menikah dengan Jeremi Thomas yang beragama Kristen; Frans Lingua (Kristen) menikah dengan Amara (Islam); Yuni Shara (Muslimah), menikah dengan Hendry Siahaan (Kristen); Ari Sigit (Muslim) menikah dengan Rica Callebaut (Kristen); Ari Sihasale (Kristen) menikahi Nia Zulkarnain yang beragama Islam; Dedy Corbuzer yang beragama Katholik dengan Kalina yang beragama Islam. Selain itu, tentunya masih sangat banyak peristiwa semacam ini yang tidak terdeteksi dan terekspose oleh media.

Hal menarik yang lainnya adalah keputusan Mahkamah Agung No. 1400K/Pdt/1986, MA yang mengabulkan permohonan kasasi Andi Vonny Gani P. (Islam) yang menikah dengan Andrianus Petrus Hendrik Nelwan (Kristen Protestan), serta membatalkan penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 11 April 1986 No. 382/PDT/P/1986/PNJKT.PST tentang penolakan melangsungkan perkawinan oleh Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil Provinsi DKI Jakarta. Menurut MA, UU tentang perkawinan tidak memuat ketentuan apa pun yang menjelaskan larangan perkawinan bagi kedua mempelai yang berbeda agama, hal mana sejalan

dengan UUD 1945 Pasal 27 yang menentukan bahwa segala warga negara sama kedudukannya dalam hukum, termasuk di dalamnya kesamaan hak asasi untuk menikah dengan sesama warga negara sekalipun berbeda agama.

Fatwa MUI yang oleh sebagian kalangan dianggap cenderung eksklusif dan intoleran tersebut tentunya tidak berangkat dari argumentasi yang kosong. Dalam berfatwa, MUI memiliki prosedur, prinsip dan dasar metodologi yang telah disepakati bersama, akan tetapi seperti yang dijelaskan oleh M. Atho Mudzhar bahwa dalam berfatwa, MUI terkadang tidak konsisten dengan dasar dan prinsip yang telah ditentukannya sendiri. Dari latar belakang ini, kiranya perlu untuk dikaji dan diteliti tentang “implementasi nilai-nilai ham tentang kebebasan beragama dalam penetapan fatwa perkawinan beda agama.

Menurut T. N. Madan (2003) Perkawinan beda agama adalah bagian dari Kebebasan beragama, dan sudah di ketahui bersama bahwa isu kebebasan beragama telah menjadi pusat perhatian dalam pembahasan hak asasi manusia kontemporer. Oleh karena itu, membahas kebebasan beragama tidak akan lepas dari pembahasan tentang hak asasi manusia, termasuk ketika membahas tentang diskursus pengertiannya. Kebebasan beragama baik dalam istilah bahasa Inggris *religious freedom* atau *religious liberty* memiliki pengertian yang sangat luas dan terkadang tidak jelas. M. Searle Bates berpendapat bahwa salah satu penyebabnya adalah karena istilah ini sering digunakan berkaitan dengan hubungan yang sangat kompleks tentang permasalahan-permasalahan kebebasan beragama yang melibatkan individu, agama, komunitas dan negara. Pendapat ini juga diakui oleh Tore Lindholm (2004) yang menyebutkan bahwa terdapat dilema dalam menentukan pengertian kebebasan beragama dan berkeyakinan.

Dilema ini berawal dari diskursus tentang pengertian hak asasi manusia secara umum. Diskursus berpusat apakah hak asasi manusia termasuk kebebasan beragama merupakan hak-hak yang diyakini sebagai pemberian atau tuntutan ilahi, moralitas, atau sekedar produk hukum dan budaya? Sebagian tokoh mendefinisikannya sebagai hak alami setiap manusia, sedangkan yang lainnya mendefinisikannya sebagai hak yang diproduksi oleh tradisi-tradisi tertentu. Selain pengertian kebebasan beragama itu sendiri yang memang sangat luas dan tidak pasti, diskursus tentang hak asasi

manusia secara umum ini juga berpengaruh terhadap keragaman para tokoh dalam mendefinisikan kebebasan beragama tersebut.

Penulis telah memaparkan di atas bahwa pengertian kebebasan beragama sangat luas, tidak hanya terbatas kepada kemerdekaan individual, tetapi juga kemerdekaan individu keagamaan dalam menjalankan fungsinya di masyarakat. Pengertian ini juga melahirkan komponen-komponen dalam permasalahan kebebasan beragama. Terdapat beberapa macam pembagian aspek atau komponen kebebasan beragama dan berkeyakinan. Pertama komponen kebebasan beragama yang dijelaskan oleh Tore Lindholm dalam buku yang dieditnya bersama W. Cole Durham dan Bahia G. Tahzib-Lie. Menurut mereka, ada setidaknya delapan komponen yang di antaranya adalah:

1) Kebebasan internal

Setiap orang memiliki kebebasan berpikir, berkata sesuai hati nurani, dan beragama. Hak ini juga mencakup kebebasan untuk memiliki, memilih, memelihara, dan mengganti agama atau kepercayaan. Sesuai dengan penjelasan Komnas HAM Indonesia, yang dimaksud dengan kebebasan internal atau internal freedom adalah kebebasan yang tidak dapat diintervensi oleh Negara, sehingga negara tidak dapat menyatakan suatu aliran agama sesat atau tidak, meskipun kelompok yang ada dalam masyarakat menyatakan demikian.

2) Kebebasan eksternal

Setiap orang memiliki kebebasan untuk menunjukkan agama dan keyakinannya baik pada saat mengajar, beribadah, maupun merayakan hari keagamaannya, baik sendiri maupun dalam hubungannya dengan individu lainnya, baik pada ranah publik atau privat. Menurut Komnas HAM Republik Indonesia, dalam kebebasan eksternal inilah negara diperbolehkan melakukan intervensi dalam bentuk undang-undang pada agama-agama terkait dengan penyebaran atau pelaksanaannya. Dengan catatan, intervensi tersebut harus didasarkan pada alasan yang diperlukan (necessary) untuk menjaga ketertiban umum (public order), kesehatan dan moral masyarakat (public health and morals), dan kebebasan dan hak-hak fundamental orang lain (fundamental rights and freedom of others). Robert A. Segal menjelaskan dua komponen di atas dengan istilah lain, yakni kekerasan

internal yang ditujukan terhadap sesama penganut agama yang sama dan kekerasan eksternal yang ditujukan terhadap penganut agama lainnya.

3) Kehendak Bebas dari paksaan

Menurut John Wilson, perbedaan atas tindakan yang bebas dan tindakan yang dipaksa dapat dilihat dari apakah seseorang tersebut melakukan tindakan dengan kemauannya sendiri atau tidak. Hal ini menunjukkan bahwa salah satu aspek atau kriteria kebebasan beragama adalah tidak adanya paksaan bagi seseorang yang dapat menghalanginya untuk memilih dan memiliki agama atau keyakinan yang sesuai dengan pilihan hatinya.

4) Bebas dari diskriminasi

Komponen kebebasan beragama yang nomer empat adalah bebas dari diskriminasi, yakni setiap negara wajib menghormati dan memastikan setiap hak seseorang untuk bebas dalam memilih agama dan sikap keagamaan tanpa ada perbedaan, seperti perbedaan ras, warna kulit, gender, bahasa, agama, pendapat politik, kepemilikan, atau status lainnya.

5) Hak-hak orangtua dan wali

Shazia Choudhry dalam sebuah artikelnya menjelaskan bahwa resistensi hak asasi manusia memang menyebar di seluruh bidang hukum, akan tetapi yang rentan dilanggar adalah hak-hak dalam keluarga, khususnya yang berkaitan dengan anak. Oleh karena itu, Tore Lindholm mengkategorikannya sebagai salah satu komponen kebebasan beragama, yakni setiap negara wajib menghormati kebebasan orangtua untuk memastikan pendidikan agama dan moral anaknya yang sesuai dengan keyakinan mereka. Hal ini untuk menjaga hak-hak anak dalam mendapat kebebasan beragama dan berkeyakinan sesuai dengan perkembangannya.

6) Kebebasan berkoperasi

Aspek terpenting dalam diskursus kebebasan beragama dan berkeyakinan, khususnya dalam peraturan-peraturan kontemporer, adalah untuk menjaga dan melindungi hak-hak komunitas keagamaan untuk mempresentasikan kepentingannya sebagai sebuah komunitas.

7) Pembatasan-pembatasan yang diizinkan dalam kebebasan eksternal

Kebebasan untuk memmanifestasikan agama dan keyakinan mungkin hanya tunduk pada batas-batas yang telah ditentukan oleh hukum dengan alasan untuk

melindungi keamanan, ketertiban, kesehatan, dan moral atau hak-hak dasar orang lain.

Dalam ilmu ushul fiqh, fatwa berarti pendapat yang dikemukakan seorang mujtahid atau faqih atas jawaban yang diajukan peminta fatwa dalam suatu kasus yang sifatnya tidak mengikat. Fatwa yang dikemukakan mujtahid atau faqih tidak mesti diikuti oleh orang yang meminta fatwa dan fatwa tersebut tidak mempunyai daya ikat. Hal ini disebabkan, fatwa seorang mufti atau ulama si suatu tempat bisa saja berbeda dari fatwa ulama lain di tempat yang sama. Fatwa biasanya cenderung dinamis karena merupakan tanggapan terhadap perkembangan baru yang sedang dihadapi masyarakat peminta fatwa, isi fatwa itu sendiri belum tentu dinamis, tetapi minimal responsif. yang merujuk pada profesi pemberi nasehat. Pihak yang memberi fatwa disebut mufti, sedangkan pihak yang meminta disebut al-Mustafti. Peminta Fatwa bisa berupa perorangan, lembaga, ataupun siapa saja yang membutuhkannya.

Mayoritas ulama ushul mengatakan bahwa mufti boleh saja memfatwakan pendapat mujtahid yang masih hidup, dengan syarat mufti tersebut mengetahui landasan hukum serta jalan pikiran yang diperjuangkan mujtahid tersebut. Sejak berdirinya tahun 1975 sampai saat ini, MUI telah banyak mengeluarkan fatwa yang mencakup bidang kehidupan, yaitu ibadah, perkawinan dan keluarga, makanan, kebudayaan, soal hubungan antar agama, ilmu kedokteran, keluarga berencana, gerakan Islam dan lain sebagainya.

Penelitian ini hendak meneliti konstruk implementasi fatwa MUI seputar isu perkawinan beda agama. Penelitian ini dirancang menggunakan pendekatan multidisipliner. Pertama, pendekatan usul fikih digunakan untuk mengkaji dan menguji argumen-argumen yang dibangun MUI dalam fatwanya terkait isu-isu perkawinan beda agama. Pada pengujian ini akan dilihat sejauh mana MUI membangun metodologi dan argumennya dalam menerbitkan fatwa terkait perkawinan beda agama. Kedua, pendekatan yuridis untuk menguji sejauh mana fatwa MUI tersebut sesuai dengan instrumen hak-hak asasi manusia yang berlaku secara nasional dan internasional. Pada pengujian akan dilihat apakah secara sosiologis, fatwa tersebut melanggar hak-hak dasar seseorang dalam beragama dan berkeyakinan atau tidak.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini hendak meneliti konstruk implementasi fatwa MUI seputar isu perkawinan beda agama. Dengan demikian, penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang menekankan pada kepustakaan murni (*library research*), dalam arti bahwa data-data yang dibutuhkan dalam penelitian ini berasal dari sumber kepustakaan sebagai bahan primer maupun sekunder, seperti buku, dokumen resmi, naskah, surat kabar, dan literatur-literatur lain. Sifat penelitian ini adalah normatif, empiris, dan yuridis karena fokus penelitian adalah fatwa yang secara langsung berkuat pada teks-teks syariat yang diterbitkan oleh Majelis Ulama Indonesia di Indonesia. Setelah itu, fatwa-fatwa MUI tersebut akan diuji dalam perspektif hak asasi manusia. Oleh karena itu penelitian ini juga bersifat yuridis dengan memasukkan juga pembahasan tentang asas-asas, nilai-nilai dan sistematika hukum fatwa MUI dan hubungannya dengan hukum undang-undang negara Indonesia.

Penelitian ini dirancang menggunakan pendekatan multidisipliner. Pertama, pendekatan usul fikih digunakan untuk mengkaji dan menguji argumen-argumen yang dibangun MUI dalam fatwanya terkait isu-isu perkawinan beda agama. Pada pengujian ini akan dilihat sejauh mana MUI membangun metodologi dan argumennya dalam menerbitkan fatwa terkait perkawinan beda agama. Kedua, pendekatan yuridis untuk menguji sejauh mana fatwa MUI tersebut sesuai dengan instrumen hak-hak asasi manusia yang berlaku secara nasional dan internasional. Pada pengujian akan dilihat apakah secara sosiologis, fatwa tersebut melanggar hak-hak dasar seseorang dalam beragama dan berkeyakinan atau tidak.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Deskripsi Fatwa tentang Perkawinan beda Agama Tahun 1980 M dan Tahun 2005 M

Pada dasarnya isu-isu mengenai pernikahan yang termasuk didalamnya adalah pernikahan beda agama memang bukan merupakan hal yang baru bagi masyarakat Indonesia yang multikultural. Pernikahan tersebut telah terjadi di kalangan masyarakat (diberbagai dimensi sosialnya) dan sudah berlangsung sejak lama.

Namun demikian, tidak juga berarti bahwa persoalan pernikahan beda agama

tidak dipermasalahkan, bahkan cenderung selalu menuai kontroversi di kalangan masyarakat. Ada anggapan bahwa penyebabnya adalah keberadaan UU No. 1 Tahun 1974 yang tidak mengakomodir persoalan perkawinan beda agama, karena perkawinan campur yang dimaksud dalam Pasal 57 UUP adalah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan, bukan karena perbedaan agama. Sementara keberadaan Pasal 2 ayat (1) UUP yang berisi perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu, dianggap menutup kesempatan untuk terjadinya perkawinan beda agama di Indonesia, sehingga dalam perkembangannya, keberadaan Pasal 2 ayat (1) UUP dalam proses penggugatan dan diajukan Judicial Review ke Mahkamah Konstitusi.

2. Argumen Fatwa dalam Pandangan HAM

Hal pertama yang harus dijawab untuk menguji fatwa MUI tersebut dalam perspektif HAM, yakni apakah fatwa perkawinan beda agama sesuai dengan nilai-nilai HAM tentang kebebasan beragama? Menurut hemat penulis, hal ini perlu dijelaskan karena MUI sendiri dalam fatwanya memutuskan perkawinan beda agama di hukum haram dan tidak sah.

Fatwa MUI tentang perkawinan beda agama yang sekilas membatasi hak beragama individu, khususnya dalam wilayah externum karena fatwa tersebut membatasi hak individu tersebut dalam menjalankan segala aktifitas dalam mengekspresikan keyakinannya yang di antaranya adalah melaksanakan ibadah dengan sesuai keyakinannya. Dari delapan komponen yang termasuk dalam wilayah externum, ada setidaknya tiga komponen yang dibatasi. Pertama adalah hak seseorang dalam mempertahankan keyakinannya. Hak ini dijamin oleh instrumen hak asasi manusia sebagaimana tertulis dalam pasal 2 ayat (1) atas International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) sebagai berikut:

“Setiap negara pihak pada kovenan ini berjanji untuk menghormati dan menjamin hak yang diakui dalam kovenan ini bagi semua individu yang berada di dalam wilayahnya dan berada di wilayah yuridikasinya, tanpa pembedaan jenis apapun, seperti ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan

politik atau pandangan lainnya, asal-usul kebangsaan atau sosial, hak milik, status kelahiran atau status lainnya.”

Hak kedua yang dibatasi oleh fatwa ini adalah hak seseorang dalam menjalankan keyakinannya. Hak dijamin dalam Pasal 22 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia yang berbunyi sebagai berikut:

“(3) Setiap orang bebas memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

(4) Negara menjamin kemerdekaan setiap orang memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu”.

Hak ketiga yang dibatasi oleh fatwa ini adalah hak seseorang dalam menyampaikan pendapat atau materi keagamaan. Hak ini dijamin dalam International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) sebagaimana dijelaskan dalam Komentar Umum 22 sebagai berikut:

“Kebebasan untuk menjalankan agama atau kepercayaan dapat dilakukan baik secara individu maupun bersama-sama dengan orang lain, dan baik di tempat umum atau tertutup. Kebebasan untuk menjalankan agama dan kepercayaan dalam ibadah, ketaatan, pengamalan, dan pengajaran mencakup berbagai kegiatan”.

Pembatasan hak dalam wilayah *externum* ini perlu diuji lebih mendalam untuk mendapatkan kesimpulan yang lebih komprehensif. Secara teoritis apa yang diputuskan oleh MUI dalam fatwanya tersebut dapat dikatakan telah sesuai dengan penjelasan komponen-komponen HAM di atas. Meski MUI bukan merupakan lembaga pemerintahan yang kebijakan bersifat mengikat seperti undang-undang, namun rekomendasi MUI kepada pemerintah dalam fatwanya untuk membatasi segala aktifitas seseorang dilakukan dengan pertimbangan yang diperbolehkan secara yuridis yakni pertimbangan untuk berkeyakinan. Namun pertanyaan selanjutnya adalah apakah pertimbangan yang dilakukan oleh MUI tersebut mencerminkan realitas di lapangan atau tidak. Dengan arti lain apakah adanya perkawinan campuran dan perkawinan beda agama memang lebih besar mafsadahnya daripada manfaatnya.

Untuk menjawab hal ini, MUI menyertakan argumen dalam fatwanya tentang perkawinan campuran dan perkawinan beda agama ini. Seperti yang telah

dijelaskan pada sub-bab sebelumnya bahwa argumen normatif MUI beragama dari berbagai ayat-al-Qur'an dan Hadis, serta kesepakatan ulama (ijma'). Seakan bagi MUI setiap perkawinan campuran dan perkawinan beda agama dari paham atau doktrin baku Islam di nyatakan haram, maka secara tidak langsung perkawinan campuran dan perkawinan beda agama tersebut telah meresahkan masyarakat. Seperti yang telah dijelaskan pada sub-bab sebelumnya bahwa perkawinan campuran dan perkawinan beda agama hukumnya haram yang bersumber dari hukum Islam yang disepakati oleh para ulama (ijmā') adalah al-Qur'an, sunnah Nabi, ijmā' dan qiyās. Hal ini telah dijelaskan dalam berbagai kitab fikih.

Penjelasan pada sub-bab di atas menjelaskan bahwa perkawinan campuran dan perkawinan beda agama merupakan salah satu fenomena yang terjadi dan akan terus ada. Oleh karena itu, kelompok ataupun perorangan yang menolak perkawinan campuran dan perkawinan beda agama sebagai salah satu fenomena baru yang dianggap sebagai salah satu penyimpangan dalam agama Islam. Berdasarkan hal ini, MUI menerbitkan fatwa yang salah satu keputusannya adalah hukum haram tentang perkawinan beda agama, dan MUI merekomendasikan kepada pemerintah agar mengambil tindakan tegas berupa larangan terhadap perkawinan campuran dan perkawinan beda agama.

Apa yang difatwakan MUI untuk mengharamkan perkawinan campuran dan perkawinan beda agama tersebut dapat dibenarkan dalam perspektif HAM, karena mafsadah yang ditimbulkan oleh fenomena ini dapat meresahkan masyarakat. Suatu pertimbangan yang dalam instrumen HAM di Indonesia maupun internasional sangat dimungkinkan.

Ancaman untuk meresahkan masyarakat tersebut dikarenakan terdapat perbedaan pakem yang sangat doktrinal antara perkawinan campuran dan perkawinan beda agama dengan pakem keagamaan yang telah berlaku di masyarakat Indonesia. Perbedaan tersebut terbaca dari respon masyarakat tentang fenomena ini. Ancaman tersebut dapat dipahami secara sosiologis saat perkawinan campuran dan perkawinan beda agama ini pertama kali muncul. Fenomena ini menghebohkan masyarakat di Indonesia dan memenuhi halaman berbagai harian koran dan majalah. Hal ini membuat isu tentang perkawinan campuran dan perkawinan beda agama menjadi isu nasional dan cukup meresahkan masyarakat.

Secara rasional, realitas yang ditimbulkan gerakan ini telah diidentifikasi dapat meresahkan dan oleh karena itu sangat dimungkinkan untuk dilarang. Mengutip penjelasan seorang teoritikus keadilan kontemporer, John Rawls, kebebasan beragama dan berkeyakinan dapat dibatasi ketika ada dugaan kuat yang masuk akal bahwa kalau tidak melakukannya maka hal itu akan memunculkan perdebatan publik. Menurutnya, dugaan tersebut harus didasarkan pada bukti dan cara berpikir yang diterima oleh semuanya. Atas dasar inilah MUI berpendapat bahwa perkawinan campuran dan perkawinan beda agama dapat mengancam tradisi beragama di Indonesia. Dengan demikian, pembatasan atas hak beragama khususnya dalam wilayah *externum* dimungkinkan apabila yang dimaksud perkawinan campuran dan perkawinan beda agama adalah apa yang telah dijelaskan di atas. Hal ini penting karena MUI sendiri dalam fatwanya tidak menjelaskan secara definitif apa yang dimaksud dengan perkawinan campuran dan perkawinan beda agama tersebut.

3. Kesimpulan Pasal

Penjelasan dan pengujian baik dalam perspektif hak asasi manusia menemukan beberapa kesimpulan. Pertama, argumen fatwa MUI terlampau fokus pada argumen-argumen normatif seperti beragam ayat al-Qur'an dan Hadis Nabi dengan melandasi penafsirannya terhadap pendapat ulama-ulama klasik. MUI juga berargumen dengan *ijmā'* para sahabat atau para ulama yang menjadi pendukung atas argumen normatif di atas, meski hal tersebut tidak dijelaskan secara rinci. Menurut MUI, ayat-ayat, Hadis, dan *ijmā'* ini mengandung penegasan tentang perkawinan campuran dan perkawinan beda agama dan kewajiban umat Islam untuk selalu mentaati hukum Islam. Dengan demikian, keyakinan seseorang termasuk keyakinan yang harus dijamin oleh negara. Dengan demikian juga, argumen MUI dalam fatwanya tentang perkawinan campuran dan perkawinan beda agama ini selain langsung merujuk kepada sumber hukum Islam, yakni al-Qur'an dan Hadis, juga diawali dengan peninjauan terhadap pendapat para ulama (*aqwāl al-'ulamā'*) yang menurut MUI semua pendapat bersepakat tentang haramnya perkawinan campuran dan beda agama. Hal ini sesuai dengan prosedur penetapan fatwa Majelis Ulama Indonesia yang menjelaskan bahwa proses

penetapan fatwa diawali dengan peninjauan terhadap pendapat Imam mazhab dan para ulama otoritatif terlebih dahulu.

Kesimpulan lainnya yang dapat diambil dari pengujian ini adalah fatwa MUI tentang perkawinan campuran dan perkawinan beda agama secara implisit menggunakan argumen hak asasi manusia. Pada awal sub bab di atas telah dijelaskan bahwa salah satu pertimbangan MUI menerbitkan fatwa adalah pertimbangan banyaknya mafsadah atau kesenjangan sosial. Pertimbangan ini merupakan salah satu dari berbagai pertimbangan yang mungkin bagi pemerintah untuk membatasi hak beragama warga negaranya. Secara sosiologis, realitas yang ditimbulkan perkawinan campuran dan perkawinan beda agama ini telah diidentifikasi dapat memunculkan kesenjangan sosial dan oleh karena itu sangat dimungkinkan untuk dilarang prakteknya. Meski MUI bukan merupakan lembaga pemerintahan yang kebijakannya (fatwanya) bersifat mengikat secara menyeluruh, tetapi pertimbangan-pertimbangan yang dijelaskan oleh MUI dalam fatwanya tersebut menunjukkan bahwa MUI juga menggunakan argumen hak asasi manusia meski MUI tidak menyebutnya dengan argumen hak asasi manusia. Dalam istilah Atho Mudzhar, argumen ini disebut dengan argumen politis. Dua kesimpulan ini menemukan bahwasanya argumen normatif yang notabene sebagai ciri khas metodologi klasik tidak selamanya melahirkan hukum yang tidak sesuai dengan hak asasi manusia. Salah satu buktinya adalah kesesuaian substantif antara fatwa MUI tentang perkawinan campuran dan perkawinan beda agama dengan hak asasi manusia yang terjabarkan dalam berbagai instrumen HAM nasional maupun internasional.

Argumentasi fatwa MUI yang telah dijelaskan di atas masih belum cukup untuk menyimpulkan argumen fatwa MUI tentang perkawinan campuran dan perkawinan beda agama secara umum. Penelitian ini masih perlu menguji argumen fatwa-fatwa lainnya yang terkait dengan kebebasan beragama dan berkeyakinan. Apakah argumen MUI terkait fatwa lainnya tersebut komprehensif atau justru minim argumen? Bila demikian adanya, lalu apakah fatwa-fatwa tersebut juga menyertakan argumen hak asasi manusia sebagaimana yang tersimpulkan dalam pengujian atas fatwa MUI tentang perkawinan campuran dan perkawinan beda agama. Untuk menjawab itu semua, guna mendapatkan

kesimpulan yang lebih luas lagi, pada sub-bab selanjutnya di bawah ini akan diuji tentang argumen fatwa MUI terkait dengan perkawinan beda agama.

D. Kesimpulan

1. Penelitian ini menemukan bahwa argumen MUI tentang perkawinan beda agama cenderung normatif berupa ayat-ayat al-Qur'an, hadis, *ijmā'* (konsensus cendikia). Kecendrungan argumen MUI dalam aspek ini merupakan konsekuensi dari fatwa haram dan tidak sahnya perkawinan beda agama yang telah dirumuskan oleh MUI itu sendiri. Di antara kriteria tersebut adalah terjadinya keresahan masyarakat dan banyaknya mafsadah dalam praktek perkawinan beda agama. Kriteria seperti ini tidak membutuhkan metode ushul fikih lainnya seperti *qiyās*, *istihsan*, *istiṣlah*, *sadd al-dharī'ah*, dan metode-metode lainnya. Dengan demikian, untuk menerbitkan sebuah fatwa tentang perkawinan beda agama yang diduga menyimpang dari syariat Islam, MUI cukup melihat dan menyesuaikan ajaran dan kandungan al-Qur'an dan sunnah, disertai dengan konsensus para ulama (*ijmā'*) sebagai dalil penguat dan pendukung atas argumen MUI. Temuan ini telah sesuai dengan apa yang ditegaskan dalam Pedoman dan Prosedur Penetapan Fatwa MUI, bahwa dalam masalah yang tidak ditemukan pendapat hukumnya di kalangan mazhab, maka penetapan fatwa harus didasarkan pada hasil ijtihad kolektif (*jamā'ī*) melalui metode *bayānī*, *ta'fīfī* (*qiyās*, *istihsān*, *ilḥaq*), *istiṣlah*, dan *sadd al-dharī'ah*. Sedangkan masalah akidah, bagi MUI, telah dijelaskan dalam al-Qur'an dan hadis, serta disepakati oleh para ulama, sehingga untuk mengetahui sebuah kasus terindikasi menyimpang, cukup dengan merujuk pada al-Qur'an dan hadis. Argumen MUI yang cenderung normatif berupa al-Qur'an, hadis, *ijmā'* tersebut menekankan pada penafsiran-penafsiran ulama Sunni. Hal ini dapat dipahami dari kesesuaian pemahaman MUI terhadap ayat tersebut dengan penafsiran-penafsiran para ulama klasik dalam berbagai kitab seperti kitab *Jāmi' al-Bayān 'an Ta'wīl ay al-Qur'ān* karya Abī Ja'far Muḥammad bin Jarīr al-Ṭabarī, *Tafsīr al-Qur'ān al-Karīm* karya Ibn Kathīr al-Dimshaqī, *al-Jāmi' li-Aḥkām al-Qur'ān* karya Abī 'Abd Allah al-Qurṭubī, dan kitab tafsir lainnya..
2. Penelitian ini juga menemukan bahwa dua fatwa yang telah diuji tersebut berargumen dengan argumen hak asasi manusia, meski tidak secara eksplisit ditegaskan dalam setiap fatwanya tersebut. Argumen hak asasi manusia ini dapat dipahami dari dasar pertimbangan MUI dalam setiap fatwanya. MUI selalu mempertimbangkan ketertiban umum (dalam istilah lain disebut ketertiban sosial) sebagai dasar pentingnya menerbitkan dua fatwa yang telah diuji di atas. Pertimbangan ini merupakan salah satu pertimbangan yang dimungkinkan untuk menjadi dasar pembatasan hak beragama seseorang dalam diskursus hak asasi manusia. Dalam pasal 18 ayat 3 Kovenan Internasional Hak

Sipil dan Politik ditegaskan bahwa terdapat lima pertimbangan yang menjadi dasar pembatasan hak beragama seseorang, yakni ketertiban umum, keamanan, moral masyarakat, kesehatan publik, dan tidak mengganggu hak asasi individu lainnya. Sedangkan dalam pasal 28J Undang-Undang Dasar tahun 1945 terdapat enam pertimbangan, yaitu ketertiban umum, keamanan, moral, nilai-nilai agama, kesehatan publik, serta menghormati hak dan kebebasan orang lain. Dari berbagai pertimbangan tersebut, MUI konsisten menggunakan pertimbangan ketertiban umum sebagai dasar pentingnya menerbitkan dua fatwa yang telah diuji tersebut. Standar MUI untuk sebuah kasus dapat dianggap telah menimbulkan keresahan masyarakat adalah bila sebuah kasus tersebut telah menodai ajaran dan syariat Islam serta mengkampanyekannya sehingga menimbulkan keresahan di tengah masyarakat. Hal ini dapat dipahami dari dua fatwa yang telah diuji yang keseluruhannya memiliki persamaan standar, yakni kasus perkawinan beda agama sebagai objek fatwa dianggap meresahkan masyarakat karena telah menyimpang dari kandungan al-Qur'an dan Sunnah. Dengan demikian, argumen hak asasi manusia dan argumen hukum Islam seperti pada kesimpulan pertama memiliki satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam fatwa MUI tentang perkawinan beda agama..

Daftar Pustaka

- Adam Schwarz. "Indonesia after Suharto." *Foreign Affairs* 76, 1997.
- Alison Dundes Renteln. "The Concept of Human Rights." *Anthropos Institute* 83, 1988.
- Bassam Tibi. "Islamic Law/Shari'a, Human Rights, Universal Morality and International Relations." *Human Rights Quarterly* 16, 1994.
- Burns H Weston. "Human Rights." *Human Rights Quarterly* 6, 1984.
- Cecilia Wainryb. "The Application of Moral Judgments to Other Cultures: Relativism and Universality." *Sociology of Religion* 69, 1999.
- Guus J.M Velders. "The Importance of the Montreal Protocol in Protecting Climate." *Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America* 104, 2007.
- Gideon Sjoberg. "A Sociology of Human Rights, *Social Problems* 48, 2001.
- Luthfi Assyaukanie. "Fatwa and Violence in Indonesia." *Journal of Religion and Society* II, 2009.
- Louise I Shelley. "Human Rights as an International Issue." *Annals of the American Academy of Political and Social Science* 506, 1989.
- Marga Vicedo. "The social nature of the mother's tie to her child: John Bowlby's theory of attachment in post-war America. *The British Journal for the History of Science* 44, 2011.

Jurnal Tarbiyatuna, Vol. 2, No. 1, Juni 2021

ISSN: 2774-5724 (media Online)

Mohamad Abu Bakar. "Islamic Revivalism and the Political Process in Malaysia."

Asian Survey 21, 1981.

Mery Robinson. "The Universal Declaration of Human Rights: Hope and History."

Health and Human Rights 3, 1998.

Mun'im Sirry. "Fatwas and their controversy: The case of the Council of Indonesian

Ulama (MUI)." *Journal of Southeast Asian Studies* 44, 2013.Ni'am, M. Asrorun. Sadd al-Dzari'ah dan Aplikasinya dalam Fatwa MUI, *Tesis UIN**Syarif Hidayatullah Jakarta*, 2008.

Rosyid, Maskur. Implementasi Konsep Maslahat al-Ṭūfī dalam Fatwa MUI 2005-2010,

Tesis UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2013.

The President and Fellows of Harvard College. The Universal Declaration of Human

Rights." *Health and Human Rights* 3, 1998.

The Johns Hopkins University Press. "International Covenant on Civil and Political of

Rights." *Human Rights Quarterly* 7, 1985.Robert Traer. "Human Rights in Islam." *Islamic Studies* 28, 1989.